



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 12.2 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SORTIR LIPAT SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, maka perlu untuk membentuk Panitia Sortir Lipat Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Panitia Sortir Lipat Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pembentukan Panitia Sortir Lipat Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KEDUA :** Masa Tugas dan Tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah bulan Maret Tahun 2014.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2014 dari Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

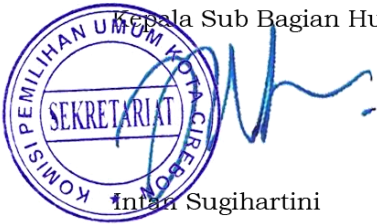
Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 01 Maret 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,**

ttd

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 12.2 / Kept / KPU Kota - 011329166 / 2014
TANGGAL : 01 Maret 2014
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SORTIR LIPAT
SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014.

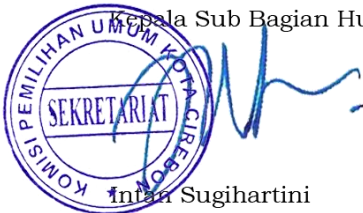
**SUSUNAN PANITIA SORTIR LIPAT SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	PENGARAH	
2.	MOH. ARIEF, S.Sos	PENGARAH	
3.	MOKHAMAD IWAN SETIAWAN,SH	PENGARAH	
4.	SANUSI, SH.,MH	PENGARAH	
5.	DITA HUDAYANI, SH	PENGARAH	
6.	DRS. IRIANTO LEGOWO, M.Si.	PENANGGUNG JAWAB	
7.	WANDI SOFYAN, SSTP	KETUA	
8.	ALBET GIUSTI, SE	SEKRETARIS	
9.	R. DONY SANTOSA, S.Kom	ANGGOTA	
10.	ERLANGGA, SH	ANGGOTA	
11.	SITI IMANIAH, SE	ANGGOTA	
12.	Hj. SATIRAH, S.AP	ANGGOTA	
13.	SUPRIATI PUJI ASTUTI, SE	ANGGOTA	
14.	ARIEF SURAHMAN, SE	ANGGOTA	
15.	OSEF YADI VIDİYANTO	ANGGOTA	
16.	AJZMI NUR ILMANIA, SE.,MM	PENGAWAS	
17.	EEN RATNENGSIH	PENGAWAS	
18.	NOVI APRIYANI	PENGAWAS	
19.	SARTONO	PENGAWAS	
20.	ZAENAL KHAPIDIN	PENGAWAS	
21.	RICHAD ARDI	PENGAWAS	
22.	JUMADI	PENGAWAS	
23.	KETUA PPK HARJAMUKTI	KOORDINATOR LAPANGAN	
24.	KETUA PPK KESAMBI	KOORDINATOR LAPANGAN	
25.	KETUA PPK PEKALIPAN	KOORDINATOR LAPANGAN	
26.	KETUA PPK LEMAHWUNGKUK	KOORDINATOR LAPANGAN	
27.	KETUA PPK KEJAKSAN	KOORDINATOR LAPANGAN	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

ttd

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum

Infan Sugihartini